



**P U T U S A N**

**Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Klk.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara : -----

**Jumhani binti H. Lade**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Abdullah Silondae, Blok C No. 68 Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat ; -----

**M e l a w a n**

**Aras bin H. Abd Kadir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Penambang Emas, tempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Klk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 523/11/12/1998, tertanggal 4 Desember 1998 ; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka 1 tahun 4 bulan ; -----

Hal. 1 dari 10 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA.Klk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) ;  
-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Alif Al Aqzan bin Aras, umur 11 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ; -----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Murni pada bulan Nopember 2010 dan Yuli pada bulan Maret 2011 : -----
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 saatmana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ; -----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- . Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat ; -----
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Klk. tanggal 5 Maret 2012 dan tanggal 24 Februari 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 523/11/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi kode P ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Ira Sriwahyuni binti Mudia**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S!, pekerjaan Guru SD Negeri Atula, bertempat tinggal di Jalan Ketilan No. 30, Blok F Kelurahan Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu satu kali dan kenal Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 12 tahun ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia ; ---
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat bekerja tambang emas di Bombana pada bulan Nopember 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali, yang pertama bernama Murni dan kedua bernama Yuli ; -----
- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat ; -----

Hal. 3 dari 10 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA.Klk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kabar Tergugat yang sudah menikah lagi dari teman kerja Tergugat dan Tergugat juga sudah mengakui hal tersebut dan terbukti sudah ada anak dari hasil pernikahannya ;  
-----
  - Bahwa Tergugat sendiri yang saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain karena Penggugat yang memberitahukan dan mendengar kabar dari orang lain ; -----
  - Bahwa sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi ; -----
  - Bahwa sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;  
-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli ; -----
  - Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; -----
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ; -----
2. **Jum Leni binti H. Lade**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan PNS pada Puskesmas Ladongi, bertempat tinggal di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kakak kandung dan kenal Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat ; -----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Atula, dan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri ; -----
  - Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat ; -----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sehingga dikaruniai dua orang anak namun sejak Tergugat kerja di tambang emas Bombana dan di tambang emas Luwu mulai tidak rukun ; -----
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama istri yang ketiga Tergugat bernama Yuli namun istri yang kedua saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah menikah lagi dengan perempuan lain dan teman Tergugat juga yang memberitahukannya ; ---
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perempuan yang bernama Yuli yang menjadi istri Tergugat ketiga ; -----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal bersama istri barunya ; -----
- Bahwa sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain ; -----
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; -----
- Bahwa untuk membiayai kehidupannya Penggugat berusaha sendiri ; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekatnya melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini ; -----

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Hal. 5 dari 10 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA.Klk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalah perkara ini adalah perceraian maka atas dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti **P** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 523/11/12/1998 tanggal 4 Desember 1998, yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti **P** tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpahnya seperti yang telah tercantum dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa sejak tahun 2010 Tergugat bekerja di tambang emas di Bombana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan oleh Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah mencapai 1 tahun lebih lamanya Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan istri barunya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dari pihak keluarga juga telah diupayakan damai namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Alif Al Aqzan bin Aras ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun, tetapi sejak tahun 2010 Tergugat pergi ke Bombana mencari emas dan Penggugat mendapat kabar tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain sampai Tergugat menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga menjadi tidak rukun disebabkan diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan istri barunya sedang Penggugat tinggal dengan orang tuanya ; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa di persidangan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak utuh lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang rukun dan harmonis disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang kemudian memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, hal mana fakta tersebut memperlihatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karenanya gugatan penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis di perlukan kerja sama yang baik antara suami dan isteri, namun kenyataannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang berujung dengan perpisahan antara keduanya, sehingga untuk mewujudkan idealnya sebuah rumah tangga tidak terwujud sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena hak dan kewajiban suami dan isteri tidak terpelihara lagi ; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Hal. 7 dari 10 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA.Klk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -----

درألما سد مقدم على جلب أالمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 (1) Rbg ; -----

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Aras bin H. Abd. Kadir** terhadap Penggugat, **Jumhani binti H. Lade**; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000.00,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Munawar, SH. sebagai Ketua Majelis serta Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurafni Anom, S.HI**

**Munawar, SH**

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Abd. R a z a k**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000.00,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	.000.00,-
4. Biaya Materai	:	Rp	.000.00,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>791.000.00,-</b>

Hal. 9 dari 10 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA.Klk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)